

**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI
STUDI BANK MANDIRI CABANG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MAULANA SAID BAADILLA

D1A114155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI
STUDI BANK MANDIRI CABANG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

JURNAL ILMIAH



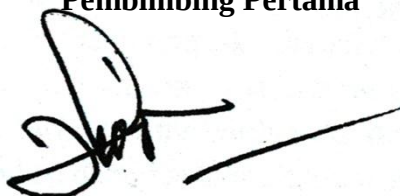
Oleh :

MAULANA SAID BAADILLA

D1A114155

Menyetujui, _____

Pembimbing Pertama



Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.

NIP. 196212311988031001

**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI
STUDI BANK MANDIRI CABANG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

MAULANA SAID BAADILLA

D1A114155

FAKULTAS HUKUM UNRAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap persoalan penyelesaian kredit macet akibat bencana gempa bumi studi di Bank Mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan 3 metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa studi di Bank Mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara, sedangkan adapun upaya penyelesaian yang digunakan para pihak yaitu dengan cara pihak bank memberikan *restru* terhadap nasabah yang mengalami bencana gempa bumi sebagai salah satu upaya penyelesaian persoalan terkait kredit macet akibat gempa bumi.

Kata kunci : Bencana alam, Kredit, Macet.

**SETTLEMENT OF BAD DEBT DUE TO EARTHQUAKE DISASTER
STUDY IN BANK MANDIRI BRANCH NORTH LOMBOK INDONESIA**

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the problems that arise and the settlement of loan bad debt due to earthquake disaster, study at Mandiri Bank branch North Lombok. Type of this research use normative and empirical legal research that uses three approaches, statute approach, conceptual approach, and sociological approach. Data collection techniques used were document studies and field studies. The result of prove that the legal problems that arise in the settlement of bad debt due to the earthquake disaster study at the Bank Mandiri branch North Lombok, while the settlement efforts use by the parties of the bank giving a *restru* to customers who got the earthquake disaster as one of the efforts solving problems related to bad debt due to the earthquake.

Keywords : Bad, Debt, Disaster.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Utara (KLU) adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang memiliki luas 776,25 km² dan berada pada sebelah utara kaki Gunung Rinjani.¹ Kabupaten Lombok Utara yang terkenal dengan keindahan alamnya dan yang paling terkenal hingga ke mancan negara yaitu keindahan pada Gili yang berada pada (KLU), tidak heran bahwa dari sebagian warga atau masyarakat KLU mengandalkan pariwisata sebagai mata pencariannya. Selain itu juga KLU memiliki tanah yang subur sehingga banyak penghasilan dari hasil pertanian. Produksi dari hasil pertanian dengan tanah yang sangat subur dan keindahan alam yang menjadi andalan pada pariwisatanya membuat masyarakat KLU bisa tumbuh dan berkembang untuk membangun perekonomiannya.

Pada tahun 2000 pulau Lombok mendapatkan bencana alam yang tercatat oleh BMKG gempa bermagnitudo 6,1 SR dengan merusak sekitar 2000 rumah namun tidak mengakibatkan korban. Ketika ditahun 2016 menurut data USGS, gempa berkekuatan 6,2 SR di 284 km selatan pesisir kuta pada kedalaman 19 km tersebut melukai 9 (Sembilan) orang.

Bencana alam ini berdampak sekali pada sektor pertanian dan pariwisata yang membuat ekonomi di Kabupaten Lombok Utara menjadi lumpuh. Penurunan secara drastis yang dialami oleh petani dan pengusaha sektor pariwisata, otomatis menyebabkan penurunan usaha pendukung lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Meskipun tidak terkena imbas secara langsung, seperti penduduk yang bertani dan pengusaha pada sektor pariwisata, namun secara otomatis akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga usaha disektor lain di Kabupaten Lombok Utara juga ikut menurun. Sistem perekonomian seperti rantai, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dimana jika terjadi kenaikan

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Utara diakses pada Selasa-25-September-2008 pukul 23:34 WITA

pendapatan, akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berarti adanya peningkatan pendapatan disektor usaha lainnya. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan pendapatan disalah satu sektor khususnya sektor pendapatan mayoritas, akan mendapatkan daya beli akan menjadi menurun dan melemah yang akan menurunkan ekonomi disektor lainnya. Bencana Gempa Bumi bermagnitudo menyebabkan menurunnya pendapatan pada sektor mata pencarian mayoritas yaitu pariwisata dan pertanian, sehingga sudah pasti dalam keadaan ini daya beli masyarakat menjadi menurun dan terjadi juga penurunan ekonomi pada Kabupaten Lombok Utara.

Pemberian kredit merupakan usaha perbankan yang didukung oleh pemerintah daerah, dimana salah satu peran pemerintah yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan petani dan juga meningkatkan ketahanan pangan diberikan pembinaan kredit-kredit kepada masyarakat. Terjadinya penurunan pendapatan, pastinya akan menyebabkan adanya gangguan dalam pembayaran kredit kepada bank. Pembayaran kredit terhadap bank dikenal juga dengan kredit macet, kredit macet merupakan suatu keadaan dimana kreditur tidak dapat melakukan pembayaran hutangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Adapun Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi dasar hukum Bank Mandiri cabang Lombok Utara dalam menyelesaikan kredit macet di Kabupaten Lombok Utara ? (2) Bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap korban bencana gempa bumi oleh Bank Mandiri cabang Lombok Utara?

Ada pun Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi pihak bank dalam menyelesaikan penundaan pembayaran kredit kepada para nasabah. (2) Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit macet terhadap korban bencana gempa bumi oleh pihak bank Mandiri cabang Lombok Utara yang memberikan pinjaman kredit.

Adapun manfaat penelitian yang dipakai : (1) Manfaat Teoritis Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan suatu wawasan untuk kalangan mahasiswa maupun kalangan akademisi dan masyarakat serta berguna bagi generasi penerus bangsa yang akan datang yang masih belajar untuk memahami tentang bagaimana sistem perKreditan apabila terjadi bencana alam apakah akan tetap seperti biasa ataupun ada kebijakan lain dari bank mengenai masalah tersebut. (2) Manfaat Praktis Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan acuan bagi masyarakat umum untuk lebih mengetahui praturan-praturan mengenai perkreditan. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada para akademisi hukum dan khususnya masyarakat agar mengetahui bagaimana perkreditan itu dimata Undang-Undang dan bagaimana penanganannya dari pihak bank apabila terjadi bencana alam.

Adapun Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah mengarah pada pembahasan sesuai dengan pokok penelitian yang akan diteliti, maka ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dalam tulisan ini akan dibatasi agar tidak meluas, sehingga permasalahan pokok yang akan dikaji yakni mengenai bagaimanakah penyelesaian sistem pembayaran kredit terhadap bank yang apabila debitur tidak dapat membayar iuran kredit terhadap kreditur yang dimana itu adalah pihak bank dikarenakannya adanya bencana alam yang menimpa debitur sehingga terganggunya hasil dari pada pendapatan debitur untuk membayar iuran.

II. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Bank Mandiri Cabang Lombok Utara dalam Menyelesaikan Kredit Macet di Kabupaten Lombok Utara.

Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercayai dan terpelihara dengan kekuatan tenaga. Karena rapinya penjagaan bank ini, kepercayaan umum pun tertarik olehnya. Sejak itu, berkembanglah bank dengan cara-caranya. Bank memberi jaminan atas atas penyimpanan dan penyimpanan pun dapat pula mempergunakan uang simpanannya dengan mempergunakan cek, surat, wesel, dan sebagainya.

Pengertian kredit Dilihat secara etimologis kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin “*creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Sehingga kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan penangguhan pada jangka waktu yang disepakati.²

Didalam hukum perdata terdapat beberapa pendirian mengenai pengertian kredit:³ (1) Savelberg, menyatakan kredit mempunyai arti antara lain : sebagai dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Sebagai jaminannya seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh apa yang diserahkan itu. (2) M. Jakile, menerangkan kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu. (3) Levy, merumuskan arti hukum dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.

²Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, cetakan kedua edisi kedua, Yogyakarta, 1990, BPFE, hlm. 9

³Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 24

Prinsip-Prinsip Kredit untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 5 C yaitu:⁴ (1) *Character* (Keperibadian / Watak) character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kebutuhan kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, keperibadian, gaya hidup dan keadaan keluarga, (2) *Capacity* (kemampuan) capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, (3) *Capital*(modal) capital adalah modal yang memiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank, (4) *Collateral* (jaminan) collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin, (5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi) condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnyayang mempengaruhi keadaan prekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :⁵ (1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang, (2) Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan

⁴Ibrahim, Johannes, 2004, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung: Rafika Aditama.

⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014

diterima pada masa yang akan datang, (3) *Degree of Risk* adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian, prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masi selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah makan timbulah jaminan untuk pemberian kredit. Derivasi kredit adalah kontrak-kontrak yang digunakan dengan instruksi finansial, inventor dan pihak-pihak lain untuk mengelola resiko kredit dan membeli kredit secara sintetik. Derivasi kredit memungkinkan mengisolasi dan mentransfer resiko kredit dari pihak kepada pihak lain, (4) *Prestasi* atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam pretek perkreditan.⁶

Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :⁷ (1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. (2) Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. (3) *Degree of Risk* adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian, prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masi selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

⁶Sheeni Adhisti, *Viducia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Prusda BPR Bank Pasar Klaten*, (Skripsi Universitas Sebelas Maret), Surakarta, 2009, hlm. 28

⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbulah jaminan untuk pemberian kredit. Derivasi kredit adalah kontrak-kontrak yang digunakan dengan instruksi finansial, inventur dan pihak-pihak lain untuk mengelola resiko kredit dan membeli kredit secara sintetik. Derivasi kredit memungkinkan mengisolasi dan mentransfer resiko kredit dari pihak kepada pihak lain. (4) Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.⁸

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut : (1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. (2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran yang baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula. (3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan pembelian barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ditempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang. (4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. (5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan-mampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut,

⁸Sheeni Adhisti, *Viducia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Prusda BPR Bank Pasar Klaten*, (Skripsi Universitas Sebelas Maret), Surakarta, 2009, hlm. 28

sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. (6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan, apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula. (7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional bank-bank besar diluar negeri yang memiliki jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan didalam negeri. Begitu juga dengan negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antara negara yang bersangkutan tetapi juga dapat mempererat hubungan internasional.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal itu berarti prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan Syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa pemberian kredit bank merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak pinjaman. Oleh karena itu adapun dasar hukum ataupun pengaturan tentang pemberian kredit oleh bank kepada nasabah antara lain : (a) Peraturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dalam hal terjadinya peristiwa kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi atau disebut sebagai keadaan memaksa. Dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, (b) Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/12/BPPP tanggal 28 februari 1991 dijumpai kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, yaitu: Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan

jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dana atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Melalui *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*. *Restrukturisasi* kredit berdasarkan SK. Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998 Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap kredit Bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia.⁹ (d) Peraturan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dalam Pasal 4 POJK No. 45/POJK.03/2017. (e) pengaturan kredit dan kredit bermasalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf (C) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁹ Djoni S. Gazali, S.H.,M. Hum, Rachmadi Usman, S.H.,M.H., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika,Jakarta,2012, hlm.313.

Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Nasabah Korban Bencana Gempa Bumi oleh Bank Mandiri Cabang Lombok Utara

Bank Mandiri mengambil langkah yang tepat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk membantu meringankan beban daripada nasabah yang terkena bencana alam gempa bumi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah maupun lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki ketentuan perlakuan khusus bagi debitur yang terkena dampak musbah bencana alam.

Hal itu ,mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.45/POJK.03/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam. Sebelumnya, pemberian keringanan juga di lakukan bank mandiri bagi nasabah yang terdampak bencana gempa di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat.

Prosedur dalam penyelesaian kredit macet oleh nasabah pada Bank Mandiri Cabang Lombok Utara, dimana pemberian keringanan kepada nasabah korban bencana alam dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh lembaga otoritas jasa keuangan dimana bekerjasama dengan bank terkait dalam hal ini adapun prosedur yang dilakukan oleh bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara dalam memberikan keringanan terhadap nasabah.

Adapun prosedur yang dilakukan oleh Bank Mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara dalam memberikan keringanan terhadap nasabah yang terkena bencana alam gempa bumi adalah sebagai berikut: (a) Restrukturisasi Kredit, Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak bank cabang Kabupaten Lombok Utara (1) Penurunan suku bunga kredit, (2) Perpanjangan jangka waktu kredit, (3) Pengurangan tunggakan pokok kredit, (4) Penambahan fasilitas kredit dan/ atau, (5) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Terdapat ada beberapa persyaratan bagi nasabah untuk mengajukan restrukturisasi kepada bank yaitu : (1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit :dan, (2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan di nilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Survey pihak bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara, dalam menyelesaikan permasalahan perkreditan yang macet akibat bencana gempa bumi, yaitu dengan cara memberikan keringan terhadap nasabah korban bencana gempa bumi yang angsuran kreditnya macet dimana pertama pihak bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara melakukan survey serta kunjungan kerumah nasabah yang telah jatuh tempo terkait dengan data informasi nasabah dari data *form restrue* nasabah yang ada di bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara.

Pengecekan Data Setelah mengumpulkan data dari tiap nasabah, selanjutnya pihak bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara melakukan pengecekan terhadap data-data terkait yang telah didapat dari hasil survey, seperti: (1) Photo copy ktp nasabaH, (2) Foto Rumah (jika rumah yang dijaminkan), (3) Foto Usaha.

Setelah itu seluruh data nasabah dikirim ke pusat untuk di periksa kelayakan untuk mendapatkan keringanan maupun pembekuan (*freez*) terhadap pembayaran tagihan.

Pemberian penundaan pembayaran oleh bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara mulai dilakukan setelah bank mandiri pusat mengeluarkan surat usulan unuk penundaan pembayaran (Restru Gempa) yang dimana nasabah diberikan keringanan oleh bank selama 12 (dua belas) bulan/ atau satu tahun tidak membayar kredit bagi nasabah yang macet.”¹⁰

Pemberian keringanan kredit diberikan setelah seluruh berkas telah selesai diperiksa oleh pusat sehinga kelayakan pemberian keringanan yang diberikan oleh bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara kepada nasabah yang terkena bencana gempa bumi dapat diteruskan dengan beberapa kualifikasi sebagai

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifi, Selaku Bagian Mikro Kredit Analis, di Bank Mandiri Cabang Kabupaten Lombok Utara.

berikut: (1) Pemberian keringanan pembayaran angsuran kredit selama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, (2) Pemberian keringanan pembayaran angsuran kredit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, (3) Pemberian keringanan pembayaran angsuran kredit dalam jangka waktu 5-6 bulan, (4) Pemberian keringanan pembayaran angsuran kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.”¹¹

Pemberian *restru* atau pembekuan sementara yang berkaitan dengan perkreditan nasabah korban bencana alam gempa bumi didasari atas dasar kemanusiaan, bukan berarti perkereditan dihapuskan secara cuma-cuma, tetapi dengan cara dibekukan agar nasabah dapat memulihkan keadaan perekonomiannya dan nasabah pun tidak lepas dari tanggungjawab atau kewajiban membayar kredit, dimana pemberian *restru* tersebut mulai diberlakukan sejak terjadinya bencana gempa bumi pada bulan Juli 2018.

Dimana proses yang dilakukan oleh pihak bank mandiri memakan waktu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Inilah cara yang dilakukan oleh pihak bank mandiri cabang Kabupaten Lombok Utara dalam menyelesaikan permasalahan perkreditan yang macet akibat dampak dari bencana alam gempa bumi yang terjadi.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Desti, Selaku Bagian Survey, di Bank Mandiri Cabang Kabupaten Lombok Utara.

III. PENUTUP

SIMPULAN

1. Bahwa pemberian *restru* yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Kabupaten Lombok Utara terhadap nasabah korban bencana gempa bumi tersebut didasari oleh ketentuan dalam Pasal 1244 KUH Perdata, 1245 KUH Perdata, kemudian dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991, *Restrukturisasi* kredit berdasarkan SK.Dir.BI 31/150/KEP/DIR/1998 dimana upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yaitu dengan antara lain: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, dalam POJK No.45/POJK.03/2017. Pemberian keringanan terhadap nasabah korban bencana gempa bumi Kabupaten Lombok Utara. Dalam pelaksanaannya, dilaksanakan setelah adanya peringatan atau surat turunan dari bank mandiri pusat, dengan melakukan *survey* terlebih dahulu serta pendataan kepada nasabah yang terkena korban bencana alam di Kabupaten Lombok Utara.
2. Dari hasil penelitian, apabila terjadi bencana alam gempa bumi yang menimbulkan perkreditan menjadi macet karna nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai debitur, maka langkah yang di tempuh oleh pihak bank dengan cara melakukan pembekuan ataupun keringanan (*restru*). Dengan cara inilah penyelesaian masalah dalam upaya menstabilkan perkreditan macet yang di akibatkan oleh bencana alam gempa bumi yang telah terjadi di Kabupaten Lombok Utara.

Saran

1. Para pihak harus bertanggung jawab dan mematuhi yang mana menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak terjadi sengketa atau persoalan yang dapat merugikan salah satu pihak setelah pelaksanaan pemberian *restru* kepada nasabah bank mandiri korban bencana alam gempa bumi di cabang Lombok Utara tersebut.
2. Para pihak perlu lebih mengetahui sebelum memberikan atau menerima suatu program baik dari pihak debitur maupun kreditur agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djoni S. Gazali, S.H.,M. Hum, Rachmadi Usman, 2012, S.H.,M.H., *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal.1320.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/12/BPPP tanggal 28 februari 1991 dijumpai kebijakan dalam penyelamatan kredit macet.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap kredit Bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Peraturan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dalam Pasal 4 POJK No. 45/POJK.03/2017.

pengaturan kredit dan kredit bermasalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sumber Lain

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Utara,